

Bab V

Penutup

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjabaran pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan Indonesia untuk memulangka para *fighter* ISIS bukan merupakan pelanggaran terhadap HAM karena merupakan perwujudan dari *proportionality principle* yang melindungi hak dengan cara mengutamakan hak itu sendiri. Dalam hal ini hak yang diutamaka yaitu hak yang dimiliki oleh WNI. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ICCPR, negara pihak—dalam hal ini Indonesia berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM bagi mereka yang berada dalam yurisdiksi/penguasaannya. Selain itu, para *fighter* ISIS tidak termasuk dan tunduk kepada yurisdiksi dari Indonesia karena Indonesia tidak memiliki *effective control* atas tindakan para *fighter* ISIS dan sudah bukan lagi WNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan sehingga tidak memiliki hubungan antara individu dengan negara dalam hal ini hubungan antara para *fighter* ISIS dengan Indonesia. Kemudian, ewajiban untuk memenuhi hak para *fighter* ISIS tidak hanya dapat dibebankan kepada satu negara saja akan tetapi kepada seluruh Negara Anggota Pihak dalam Kovenan terkait. Menurut penyusun, Indonesia justru akan melanggar HAM apabila memulangkan *fighter* ISIS karena akan memberikan rasa takut dan perasaan terancam bagi warga negara lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa sepulangnya para *fighter* kembali ke Indonesia mereka tidak akan menyebarkan paham radikal, merekrut anggota baru, atau bahkan mungkin melakukan aksi teror. Jika Indonesia menerima para *fighter* ISIS kembali justru Indonesia akan melanggar ketentaun dalam Pasal 71 UU HAM yang pada intinya menyatakan pemerintah wajib untuk bertanggung

jawab atas perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM warga negaranya.

2. Dengan kondisi yang ada saat ini—tidak dipulangkannya para *fighter* ISIS ke Indonesia dan dapat dipastikan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan, maka sangatlah beralasan bahwa permohonan pewarganegaraan kembali ditolak oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan bersifat kumulatif yang artinya semua syarat harus terpenuhi. Dengan kata lain, maka tidak dimungkinkan bagi *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status Kewarganegaraan Indonesia dan berdasarkan Pasal 13 UU Kewarganegaraan apabila memang berasalan maka Menteri dapat menolak permohonan pewarganegaraan.
3. Kaidah internasional yang mengatur mengenai kondisi *stateless* saat ini—yaitu *Stateless Convention* 1954 dan *Stateless Convention* 1961—tidak mengatur mengenai perlindungan dan pemberian status kewarganegaraan kepada mereka yang *stateless* karena ikut serta serta melakukan tindakan terorisme. Mengenai hal ini perlu adanya kerja sama antar negara mengingat permasalahan terorisme bukanlah kewajiban satu negara saja akan tetapi kewajiban seluruh negara.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Perlu dibuat suatu undang-undang atau setidaknya merevisi undang-undang yakni UU Kewarganegaraan dan UU Terorisme yang mengatur tentang prosedur pencabutan status Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan alasan dan mekanisme yang ada tidak cukup jelas dan cenderung multi-tafsir. Seperti misalnya alasan bergabung dengan terorisme tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan kehilangan kewarganegaraan dan memerlukan penafsiran hukum dari Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan. Kemudian prosedurnya pun tidak terlalu jelas mengingat dengan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 23 UU

Kewarganegaraan maka dengan sendirinya status WNI yang dimiliki oleh seseorang menjadi hilang. Kemudian perlu diperjelas lagi mengenai penerbitan Keputusan Menteri mengenai orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 hanya menjadi sebagai formalitas semata.

2. Tetap konsisten untuk tidak memulangkan *fighter* ISIS eks-WNI ke Indonesia dengan alasan untuk menjaga kemanan dan ketertiban Indonesia. Tindakan ini diperlukan guna mencegah tindakan-tindakan berbahaya seperti yang terjadi pada 2016 silam di mana terjadi pengeboman Sarinah. Selain itu tindakan ini juga dapat digunakan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme serta menghambat proses rekrutmen anggota baru jaringan terorisme ISIS maupun jaringan terorisme yang terkait dengan ISIS.
3. Mendorong masyarakat Internasional untuk bekerjasama untuk menangani pemenuhan hak para *fighter* ISIS yang *stateless* dengan cara membuat konvensi baru guna melengkapi/memperbaharui konvensi yang ada sebelumnya yaitu *Stateless Convention* 1954 dan *Stateless Convention* 1961.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperolah Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

Convention on the Reduction of Statelessness 1961.

International Covenant on Civil and Political Rights 16 Desember 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 16 Desember 1966.

Resolusi

United Nations Security Council Resolution S/RES/2178 (2014).

Buku

Andi Mustari Pida. 1999. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Bima Ari Putri Wijata. 2013. *Insurgency and Belligerency*. Semarang.

Bahder Johan Nasution. 2018. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Dahlan Thaib. Pancasila Yuridis Konstitusional. Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara

Eko Riyadi. 2019. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Hamidin Aji Amin. 2020. Wajah Baru Terorisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a. 2012. Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung: Refika Aditama.
- Isharyanto. 2016. Hukum Kewarganegaraan Republik Indoesia Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundangan-Undangan. Yogyakarta: Absolute Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jonny Ibrahim. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 1994. Hukum Kewarganegaraam dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Maurice Cranston. 1973. *What Are Human Rights?*. New York: Taplinger.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni.
- M. Solly Lubis. 2002. Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi. Demokratisasi. 2002. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia. Jakarta: The Habibie Centre.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indoesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Soehino. 2000. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2018. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sudargo Gautama. 1981. Warga Negara dan Orang Asing. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Vincent R. J. 1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Ahmad Rizky Mardhatilah Umar *et al.* Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 18 Nomor 2. 2014
- Ali Abdullah Wibisono. Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Transnasional Pasca Bom Bali 2002. *Jurnal Politicia*. Volume 11 Nomor 1. 2020
- Ali Akbar Rafsanzani S. *Perspektif Hukum Internasional terhadap Suku Bangsa yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan*, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. Volume V Nomor 2
- Arif Havas Oegroseno. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1. 2006
- Badrus Sholeh. Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*. Volume 5 Nomor 2. 2016.
- Cianciardo, Juan. The Principle of Proportionality: The Challenges of Human Rights. *Journal of Civil Law Studies*. Volume 3 Nomor 1. 2010.
- Laqueur, Walter. *Postmodern Terrorism. Foreign Affairs*. Volume 75 Nomor 5. 1996.
- Najmuddin Khairur Rijal. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Volume 13 Nomor 1. 2017.
- Novry Orah. Perlindungan Hak Hidup terhadap Anak yang Baru Dilahirkan. *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 1 Nomor 5. 2013.
- Osgar S. Matompo. Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*. Volume 21 Nomor 1. 2014

- Roxstrom, Erik & Gibney, Mark. Human Rights and State Jurisdiction. *Human Rights Review*. 2017.
- Setiyani & Joko Setiyono. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2 Nomor 2. 2020.
- Shopian Marthabaya. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 31 Nomor 3, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto. Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Th XII Nomor 4. 1999.
- Suparman Marzuki. Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*. Volume 6 Nomor 3. 2013.
- Syamsuddin Radjab. Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana. *Jurnal Al-Daulah*. Volume 3 Nomor 2. 2014.
- Zulfi Mubarak. Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi, dan Gerakan. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*. Volume 15 Nomor 2. 2012.

Situs Web

- <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf> diakses pada tanggal 14 Februari 2020.
- https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
- https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
- <https://www.nber.org/papers/w22190.pdf> diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 8 Maret 2020.
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570> diakses pada 15 April 2020

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/be5d43e46dff3633f6125d0670f4c415.pdf akses 26 Mei, 2020.

<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-status-kewarganegaraan-dalam-memperoleh-kepastian-hukum> akses 2 Juni, 2020.

<https://www.icrc.org/en/document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism> akses 2 Juni, 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> akses 10 Desember 2020.

https://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/20200903_History_of_CJTF-OIR.pdf?ver=mIQbnGWQSx_UTq-2Ho3Y2w%3d%3d akses 12 Januari 2021.

<https://kronologi.id/2020/02/13/quo-vadis-wni-eks-isis/>, akses 12 Januari 2021

<http://hrlibrary.umn.edu/instrree/Maastrichtguidelines.html> akses 20 Januari, 2021.

<https://jeanmonnetprogram.org/paper/proportionality-an-assault-on-human-rights-2/> diakses 20 Januari, 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>, akses 21 Januari 2021.

<https://icct.nl/app/uploads/2017/06/ICCT-Reed-Pohl-The-Four-Dimensions-of-the-Foreign-Fighters-Threat-June-2017.pdf> diakses 21 Januari, 2021.

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31WiQPl2mLFDe6ZSwMMVmQGVHA%3D%3D>, diakses 21 Januari, 2021

[https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses 21 Januari, 2021

<https://www.lawinsider.com/dictionary/effective-control#:~:text=effective%20control%20means%20a%20relationship,Same%202> diakses 6 Februari, 2021.

<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2014/12.html#:~:text=Effective%20control%20in%20contrast%2C%20is,are%20controlled%20by%20the%20state.&text=The%20Court%20consequently%20adopted%20a,stat%2C%20and%20thus%20state%20responsibility>. Diakses 6 Februari, 2021.

<https://www.unhcr.org/5defa84a4.pdf> akses 8 Februari, 2021.

<https://www.unhcr.org/protection/statelessness/5465e2cb9/interpreting-1961-statelessness-convention-avoiding-statelessness-resulting.html> diakses 8 Februari, 2021.

